

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Kelurahan/Desa dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan untuk keperluan kampanye Pemilu;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota

Bahwa perdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018
- Lampiran I – 18 Halaman

